

HUKUM MENIKAHI DENGAN NIAT MENCERAIKAN: ANALISIS DESKRIPTIF DAN TANTANGAN METODOLOGIS ERA MODERN

Helmi Basri

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

helmi.basri@uin-suska.ac.id

Hidayatullah Ismail

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Dasman Yahya Ma'aly

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

dasman.yahya@uin-suska.ac.id

Nurul Hidayah

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nurulhidayah73@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis hukum menikah dengan niat menceraikan (*nikah bi niyyat al-talaq*) dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji tantangan metodologisnya pada era modern. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih empat mazhab, fatwa ulama, serta literatur hukum Islam kontemporer, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan dalil tekstual, kaidah fikih, dan teori *Maqasid al-Shariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik menganggap *nikah bi niyyat al-talaq* sah secara formal karena memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun dipandang tercela dari aspek moral. Sebaliknya, pendekatan maqasid menilai praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, menjaga martabat perempuan, melindungi keturunan, dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia, hukum positif menegaskan asas kekekalan perkawinan serta mengharuskan pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan formalnya, perkembangan metodologi hukum Islam kontemporer cenderung menolak praktik menikah dengan niat menceraikan karena dinilai menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya. Kata Kunci: nikah dengan niat talak; hukum perkawinan Islam; *Maqasid al-Shariah*; kaidah fikih; hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam doktrin Islam tidak dipandang sebatas institusi keperdataan biasa, melainkan didefinisikan sebagai ikatan suci yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalizhan*.¹ Ikatan ini mengintegrasikan nilai-nilai ibadah (*'ubudiyah*) yang berorientasi pada pembentukan keluarga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹ Syariat menghendaki agar komitmen pernikahan bersifat permanen, berlangsung seumur hidup, dan menjadi pilar kelangsungan keturunan manusia yang sah.⁵ Oleh sebab itu, perceraian (*talak*) diposisikan sebagai pintu darurat (*emergency exit*) yang secara teologis merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai tujuan atau rencana sejak awal pernikahan dilangsungkan.⁵

Namun, seiring dengan tingginya mobilitas global, globalisasi, dan dinamika kebutuhan sosial di era modern, muncul berbagai fenomena modifikasi pernikahan.¹ Salah satu isu krusial yang memicu perdebatan metodologis mendalam di kalangan fukaha klasik hingga kontemporer adalah praktik *nikah bi niyyat al-talaq* atau menikahi seorang wanita dengan niat tersembunyi di dalam hati untuk menceraikannya setelah kurun waktu tertentu.¹ Model pernikahan ini kerap dipraktikkan oleh para pelancong, ekspatriat, atau mahasiswa yang tinggal sementara di luar negeri dengan tujuan menghindari zina, namun tetap membatasi komitmen pernikahan secara sepihak tanpa diketahui oleh pihak perempuan dan walinya.¹

Persoalan ini menimbulkan ketegangan metodologis yang sangat nyata dalam hukum Islam.⁶ Di satu sisi, terdapat pendekatan formalisme hukum (*legal formalism*) yang menilai keabsahan pernikahan murni dari terpenuhinya rukun dan syarat lahiriah akad.¹⁰ Di sisi lain, pendekatan teleologis dan etis berbasis *Maqasid al-Shariah* menilai bahwa niat rahasia tersebut mencederai moralitas Islam, merugikan hak-hak perempuan, dan mereduksi kesucian lembaga pernikahan menjadi sekadar legalitas pemuasan kebutuhan biologis sesaat.⁶ Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif dalil Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqih yang relevan, serta mengurai tantangan metodologis dan regulatifnya di era modern, khususnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Kajian ilmiah ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif.¹ Data utama dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan literatur klasik berupa kitab-kitab fikih dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), kompilasi fatwa lembaga keagamaan internasional (seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami*), serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁴

Selanjutnya, data tersebut diintegrasikan dengan data sekunder berupa regulasi hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Kerangka teoretis yang digunakan untuk membedah fenomena ini adalah analisis dalil tekstual (*ijtihad bayani*), kaidah-kaidah fikih (*qawaid fiqhiyyah*), serta teori kemaslahatan kontemporer melalui pendekatan *Maqasid al-Shariah* yang holistik-sistemik.⁷

Batasan Konseptual dan Parameter Perbedaan

Nikah bi niyyat al-talaq terjadi ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah secara lahiriah tanpa adanya syarat batas waktu yang diucapkan atau dituliskan, namun di dalam hatinya ia telah menetapkan tekad (*'azm*) untuk menceraikan istrinya setelah tujuannya (seperti masa studi atau pekerjaan) selesai.¹ Hal ini berbeda secara mendasar dengan *nikah mut'ah* (kawin kontrak) yang menyebutkan batas waktu secara eksplisit dalam akad, maupun *nikah muhallil* yang diniatkan semata-mata untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga agar bisa dirujuk kembali oleh suami pertamanya.⁴

Untuk memperjelas kedudukan hukum dan menghindari kerancuan metodologis, tabel berikut menyajikan perbandingan yuridis yang mendalam antara ketiga model pernikahan tersebut berdasarkan hukum Islam:

Kriteria Perbandingan	Nikah bi Niyyat al-Talaq	Nikah Mut'ah	Nikah Muhallil
Klausul Waktu dalam Akad	Tidak disebutkan; akad bersifat mutlak secara lahiriah.	Disebutkan secara eksplisit (lisan/tertulis) dalam akad.	Tidak selalu tertulis, namun ada kesepakatan informal atau upah untuk menceraikan.
Mekanisme Perpisahan	Hanya sah melalui talak yang dijatuhkan suami atau putusan hakim.	Terjadi secara otomatis demi hukum begitu masa kontrak berakhir.	Terjadi melalui talak setelah dilakukan hubungan suami istri (<i>dukhu</i>).
Hak Keperdataan Istri	Istri memiliki hak penuh atas nafkah, waris, dan	Istri tidak berhak atas nafkah berkelanjutan dan hak waris;	Istri berhak atas mahar mitsil dan

	tempat tinggal.	hanya berhak atas mahr.	nafkah selama masa pernikahan singkat.
Status Hubungan jika Lanjut	Hubungan dapat otomatis berlanjut tanpa akad baru jika suami berubah pikiran.	Wajib berpisah. Hubungan setelah masa kontrak habis dinilai sebagai zina.	Harus melalui akad baru dengan suami pertama setelah iddah selesai. ¹⁶
Kedudukan Hukum (Sunni)	Diperselisihkan secara tajam (sah secara lahiriah tapi etisnya ditentang).	Disepakati secara ijma' sebagai praktik yang haram dan batal demi hukum.	Diharamkan secara mutlak dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT.

Perdebatan di kalangan ulama klasik mencerminkan perbedaan metodologi dalam memandang hubungan antara niat batin dan legalitas lahiriah suatu akad.¹⁰ Mayoritas fukaha klasik cenderung memisahkan wilayah hukum perdata (*qadha'an*) yang berlandaskan pada bukti-bukti formal dengan wilayah moral keagamaan (*diyanatan*) yang menjadi urusan hamba dengan Tuhannya.⁴ Tabel di bawah ini merangkum peta pandangan empat mazhab utama mengenai *nikah bi niyyat al-talaq*:

Mazhab Fikih	Tokoh & Kitab Rujukan Utama	Status Hukum Formal (Qadha'an)	Kedudukan Etis (Diyanatan)	Argumentasi Utama
Hanafi	<i>Fatawa al-Hindiyya</i> , Syekh Muhammad Taqi Usmani	Sah secara mutlak.	Makruh Tanzih (makruh ringan).	Akad memenuhi seluruh rukun formal. Niat batin tidak membatalkan akad yang sah secara zahir.
Maliki	Imam Malik, Al-Zurqani (<i>Syarh al-Muwatta'</i>)	Sah secara hukum.	Sangat tercela (<i>ghairu mulaim</i>).	Imam Malik menegaskan tindakan ini tidak sesuai

				dengan kepentasan moral (<i>murū'ah</i>) dan etika kemanusiaan.
Syafi'i	Imam al-Shafi'i (<i>Al-Umm</i>), Imam al-Nawawi (<i>Sharh Shahih Muslim</i>)	Sah dan diperbolehkan.	Makruh, namun tidak haram selama tidak disyaratkan.	Akad sah karena tidak mencantumkan batas waktu. Niat di dalam hati bersifat dinamis dan bisa berubah.
Hanbali	Ibnu Qudamah (<i>Al-Mughni</i>), Ibnu Taimiyyah (<i>Majmu' al- Fatawa</i>)	Terbagi dua riwayat: sebagian menilai sah, riwayat masyhur menilai haram.	Haram dan dinilai menyerupai nikah mut'ah.	Niat sangat menentukan esensi akad. Jika ada niat membatasi waktu, maka akad tersebut dinilai batil secara substansi.

Analisis hukum terhadap dalil-dalil primer menunjukkan adanya pertentangan nilai antara kelonggaran prosedural dengan pengetatan substansi moral pernikahan. Pihak yang melarang keras *nikah bi niyyat al-talaq* mengajukan argumen bahwa Al-Qur'an telah mendesain pernikahan sebagai institusi yang dibangun di atas komitmen tanpa batas.⁴ Hal ini tercermin dalam beberapa ayat:

- Surah Ar-Rum Ayat 21: Tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan ketenteraman (*sakinah*) serta menumbuhkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang berkesinambungan.² Pernikahan dengan niat cerai secara konseptual merusak pilar ketenteraman tersebut karena sejak awal sang suami telah memosisikan istrinya sebagai

persinggahan sementara, yang secara psikologis merampas hak ketenteraman batin istri.⁴

- Surah Al-Baqarah Ayat 187: Allah SWT mengibaratkan relasi suami istri sebagai pakaian bagi satu sama lain (*hunna libasul lakum wa antum libasul lahun*).⁶ Metafora pakaian menunjukkan fungsi perlindungan, penutup aib, dan kehangatan yang permanen.¹³ Tindakan memperlakui pernikahan sebagai legalitas hubungan seksual sesaat tanpa ada komitmen melindungi jangka panjang dinilai mengoyak makna filosofis dari metafora tersebut.⁶
- Surah An-Nisa Ayat 19, 24, dan 25: Al-Qur'an mewajibkan suami untuk memperlakukan istri secara patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*).³ Pernikahan juga disyaratkan harus berlandaskan pada keinginan memelihara kehormatan (*muhshinina*) dan bukan untuk melampiaskan hawa nafsu sesaat (*musafihina*).²⁰ Menyembunyikan rencana perceraian sejak awal dinilai sebagai bentuk ketidakjujuran (*khida'*) yang bertentangan dengan prinsip bergaul secara makruf.⁴
- Surah Al-Thalaq Ayat 1-7: Rangkaian ayat ini mengatur tata cara talak, masa iddah, penyediaan tempat tinggal, serta kewajiban nafkah bagi istri yang dicerai.²⁰ Desain hukum ini membuktikan bahwa talak dalam Islam adalah pintu keluar darurat yang diatur secara bertahap saat terjadi kemacetan komunikasi rumah tangga, bukan sebuah agenda tersembunyi yang telah diskenariokan sejak sebelum akad nikah dilaksanakan.⁸

Konstruksi hukum dari hadis-hadis Nabi SAW memperlihatkan ketegangan antara formalitas akad dengan kebersihan niat pelaku hukum.⁴

- Hadis Niat (HR. Bukhari dan Muslim):

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan." ⁴

Ulama dari kalangan Hanbali menggunakan hadis ini untuk membatalkan keabsahan pernikahan tersebut.⁴ Jika niat dasar sang suami adalah pernikahan temporer, maka secara hukum syariat pernikahan tersebut harus dinilai sebagai pernikahan temporer (nikah mut'ah) yang secara ijma' telah diharamkan.⁴ Sebaliknya, pendukung legalitas formal berargumen bahwa hadis ini mengadili aspek teologis di akhirat, sedangkan keputusan hukum duniawi tetap wajib merujuk pada teks akad yang sah secara lahiriah.⁴

- Hadis tentang Kesungguhan Akad (HR. Abu Dawud): "*Ada tiga perkara yang kesungguhannya dinilai sungguh-sungguh dan gurauannya pun dinilai sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk.*"²² Hadis ini menjadi argumen kuat bagi fukaha klasik untuk menyatakan sahnya pernikahan dengan niat talak.²² Karena urusan pernikahan dan perceraian tidak mengenal main-main, maka sekalipun seseorang menikah dengan niat batin yang tidak serius (hanya sementara), secara hukum pernikahan tersebut tetap sah dan melahirkan konsekuensi hak keperdataan yang mengikat secara penuh.⁴
- Hadis Perintah Menikahi Wanita Penyayang (HR. Abu Dawud): "*Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lain.*"⁶ Perintah untuk melestarikan keturunan (*hifzh an-nasl*) melalui pernikahan yang penuh kasih sayang bertolak belakang dengan *nikah bi niyyat al-talaq* yang didesain sejak awal untuk berujung pada perpisahan, yang secara sosiologis justru menghambat keberlangsungan keturunan yang stabil.⁶
- Hadis tentang Larangan Nikah Muhallil (HR. Ahmad): Nabi SAW melaknat pelaku nikah muhallil karena motif pernikahannya tidak benar (hanya formalitas untuk bercerai kembali).⁴ Analogi (*qiyas*) ditarik dari hadis ini: jika pernikahan yang diniatkan untuk bercerai demi membantu orang lain (muhallil) saja dilarang dan dilaknat, maka pernikahan yang didesain sejak awal untuk bercerai demi kepentingan syahwat pribadi sepihak tentu jauh lebih layak untuk diharamkan.⁴

Kaidah-kaidah fikih memberikan kerangka hukum yang sistematis dalam menilai dampak kemudaratan dari praktik *nikah bi niyyat al-talaq*.¹³ Analisis kaidah fikih dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kaidah Pertama:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung pada maksud dan tujuannya."¹⁵

Kaidah ini mengonfirmasi bahwa kesucian sebuah akad dinilai dari niat pelakunya.¹³ Menikah dengan niat menceraikan secara sadar mengarahkan akad pernikahan yang sakral (*mitsaqan ghalizhan*) menjadi sekadar alat transaksi seksual

jangka pendek.¹ Oleh karena itu, secara substansi keagamaan, akad tersebut cacat secara moral (*diyanatan*) karena tujuannya bertentangan dengan tujuan hakiki syariat pernikahan.⁴

2. Kaidah Kedua:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan harus dihilangkan."*¹⁵

Praktik pernikahan dengan niat talak terbukti melahirkan kemudharatan berlapis bagi pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan.⁶ Kemudharatan tersebut berupa kerugian psikologis karena merasa tertipu, stigmatisasi sosial sebagai janda pasca-perceraian singkat, serta hilangnya jaminan nafkah jangka panjang.⁶ Karena syariat melarang segala bentuk kemudharatan, maka praktik ini wajib dilarang demi kemaslahatan publik.¹⁵

3. Kaidah Ketiga:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."*¹⁵

Argumen pelaku pernikahan ini adalah kemaslahatan individu, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina selama tinggal sementara di luar negeri.¹ Namun, kemaslahatan personal ini menimbulkan kerusakan sosial (*mafsadah*) yang jauh lebih besar berupa eksploitasi terhadap perempuan dan rusaknya citra kesucian institusi pernikahan Islam.⁶ Berdasarkan kaidah ini, mencegah kerusakan sistemik tersebut harus jauh lebih didahulukan.¹⁵

4. Kaidah Keempat:

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

*"Hukum asal dalam masalah seks adalah haram."*²

Hubungan seksual pada dasarnya adalah haram sampai ada akad pernikahan yang sah secara prosedur dan benar secara maksud.² Pernikahan yang diniatkan untuk bercerai

sejak awal dinilai tidak memenuhi kriteria "benar secara maksud", sehingga kehalalan hubungan seksual di dalamnya menjadi syubhat dan mendekati keharaman.⁴

5. Kaidah Kelima:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحِ

"Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan."

Negara atau otoritas keagamaan memiliki hak penuh untuk membatasi perbuatan yang mubah secara hukum klasik apabila terbukti menimbulkan kerusakan sosial yang meluas di tengah masyarakat.¹³ Kebijakan pelarangan pernikahan model ini oleh lembaga fatwa modern merupakan implementasi nyata dari kaidah ini.⁴

Ketegangan Metodologis: Formalisme Hukum vs. Teori Maqasid

Tantangan terbesar dalam kajian hukum Islam kontemporer adalah benturan antara metodologi formalis-literal dengan metodologi substantif-teleologis (*maqasidi*).⁷ Pendekatan klasik yang mengesahkan *nikah bi niyyat al-talaq* didasarkan pada cara pandang formalis-prosedural: selama rukun terpenuhi, akad sah secara hukum perdata.¹⁰ Cara pandang ini mulai ditinggalkan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer karena dinilai mengabaikan dimensi keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.⁷

Untuk mengatasi keterbatasan formalisme hukum tersebut, fukaha modern mengintegrasikan teori *Maqasid al-Shariah* yang holistik-sistemik, salah satunya dikembangkan oleh Jasser Auda.⁷ Teori ini memandang hukum keluarga sebagai sebuah sistem terbuka yang saling terhubung dengan sistem kemanusiaan lainnya.⁷

Berdasarkan analisis sistemik, legalitas pernikahan tidak hanya diukur dari keabsahan ijab kabul saja, melainkan harus dinilai dari kontribusinya terhadap kesejahteraan psikologis anak, perlindungan mental istri, pemeliharaan keturunan yang stabil, serta pencegahan eksploitasi jender.⁷ Jika sebuah pernikahan didesain untuk bercerai sejak awal, maka sistem tersebut rusak dan bertentangan dengan cita-cita keadilan hukum Islam.⁷

Di era globalisasi, celah hukum dari keabsahan formal *nikah bi niyyat al-talaq* dieksploitasi dalam bentuk "Nikah Wisata" atau "Kawin Kontrak" yang marak terjadi di kawasan destinasi wisata tertentu di Indonesia, seperti di wilayah Puncak, Bogor, dan Cianjur.¹⁷ Pelancong asing melangsungkan pernikahan siri jangka pendek dengan wanita lokal

melalui wali hakim palsu dan kesepakatan kompensasi ekonomi tertentu.¹⁷

Meskipun pelaku sering kali berdalih menggunakan legalitas pernikahan darurat untuk menghindari zina, secara sosiologis praktik ini menimbulkan kerusakan yang nyata bagi masyarakat setempat¹⁷:

- Marjinalisasi Hak Perempuan: Perempuan diposisikan layaknya barang sewaan yang kehilangan hak atas nafkah pasca-pernikahan berakhir, tidak mendapatkan jaminan harta bersama (*gono-gini*), serta tidak memiliki perlindungan hukum untuk menuntut hak asuh anak yang layak.²⁴
- Ketidakjelasan Status Anak: Anak-anak yang dilahirkan dari kawin kontrak ini berstatus sebagai anak di luar pernikahan yang sah di mata negara.²⁴ Dampak hukumnya, anak-anak tersebut kehilangan hak perwalian dari ayah biologisnya, tidak mendapatkan hak nafkah hidup, serta tidak memiliki hak saling mewarisi.²⁴
- Penyimpangan Norma Agama: Setelah masa kontrak selesai, banyak pihak perempuan yang langsung menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa melewati masa tunggu (*iddah*) yang benar.²⁴ Tindakan ini melanggar aturan penentuan kebersihan rahim yang merupakan pilar penting dalam menjaga kesucian nasab.²⁴

Negara Indonesia merespons tegas potensi kemudharatan yang dilahirkan dari model pernikahan temporal ini melalui penguatan sistem regulasi.⁵

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan **kekal**.² Asas kekekalan ini secara otomatis menggugurkan segala bentuk pernikahan yang didesain dengan batasan waktu, baik yang disebutkan secara tertulis maupun yang disembunyikan dalam bentuk niat talak.²⁴
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI memperkuat perlindungan hak perempuan melalui mekanisme *taklik talak* yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah.¹⁴ Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri agar dapat mengajukan gugatan cerai secara resmi di Pengadilan Agama apabila suami melanggar komitmen atau melakukan penelantaran.⁸ KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama setelah melalui proses mediasi yang matang, guna mencegah suami menjatuhkan talak secara sepihak dan liar di luar pengadilan.³
- Urgensi Pencatatan Perkawinan: Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, sebuah

pernikahan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui secara administratif-yuridis oleh negara.⁸ Dari perspektif kaidah fikih, pencatatan ini dikategorikan sebagai *wasilah* yang wajib dipenuhi¹⁵:

المُقَدِّمَةُ لِلزَّوْجِ وَاجِبَةٌ

*"Sesuatu yang menjadi penyempurna bagi kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib."*¹⁵

Karena perlindungan hak nafkah, waris, dan status nasab anak hanya dapat dijamin secara sempurna oleh negara melalui dokumen resmi berupa Akta Nikah, maka melakukan pencatatan perkawinan tersebut ikut menjadi wajib hukumnya.¹⁵ Pernikahan siri dengan niat talak yang tidak tercatat dinilai cacat secara regulasi negara.²⁴

- Sikap Tegas Majelis Ulama Indonesia (MUI): MUI secara konsisten mengeluarkan keputusan hukum yang melarang keras praktik ini.¹² Selain menetapkan keharaman nikah mut'ah pada tahun 1997, MUI merespons maraknya prostitusi terselubung bermodus kawin kontrak di Cianjur dengan menyatakan bahwa pernikahan jangka pendek dengan batasan waktu tersebut adalah **haram dan tidak sah**.¹² MUI menegaskan bahwa apabila pernikahan dilakukan tanpa kehadiran wali nasab yang sah atau dibatasi oleh waktu, maka akad tersebut batal demi hukum dan pelakunya dapat dihadapkan ke pengadilan pidana atas tuduhan perdagangan orang.¹²

KESIMPULAN

Nikah bi niyyat al-talaq merupakan isu hukum yang mempertemukan batas antara keabsahan prosedural formal dengan tanggung jawab etis substantif dalam hukum Islam. Meskipun mayoritas fukaha klasik menilai pernikahan ini tetap sah secara lahiriah—karena ketiadaan syarat waktu yang terucap dalam akad—cara pandang formalis-literal tersebut tidak lagi relevan untuk dipertahankan di era modern.

Tantangan metodologis kontemporer berhasil dijawab melalui rekonstruksi hukum berbasis Kaidah Fikih dan teori *Maqasid al-Shariah*. Dengan beralih dari sekadar menilai keabsahan teks akad menuju penilaian terhadap dampak kemaslahatan sistemik, terbukti bahwa pernikahan dengan niat talak melahirkan kemudharatan sosial yang besar bagi kaum perempuan dan anak-anak, serta menurunkan sakralitas pernikahan. Di Indonesia, regulasi hukum positif

melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI secara tegas menutup celah bagi praktik ini dengan menetapkan asas kekekalan perkawinan serta mewajibkan pencatatan resmi guna menjamin keadilan di dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- (PDF) Marriage with the Intention of Divorce in Islamic Jurisprudence, diakses Juni 13, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385191930_Marriage_with_the_Intention_of_Divorce_in_Islamic_Jurisprudence
- 64 BAB III FATWA ULAMA SUNNI DAN SYIAH TENTANG NIKAH MUT'AH A. Fatwa Ulama Sunni Nikah mut'ah di terkenal dengan sebutan - IDR UIN Antasari Banjarmasin, diakses Juni 13, 2026, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28530/6/BAB%20III.pdf>
- 83 KETENTUAN PERKAWINAN DALAM KHI DAN IMPLIKASINYA BAGI FIQH MU'ASYARAH: Sebuah Analisis Gender Umi Sumbulah Ketua PSG dan Dos - Repository UIN Malang, diakses Juni 13, 2026, <http://repository.uin-malang.ac.id/665/1/Sumbulah%20-%202012%20-%20Ketentuan%20perkawinan%20dalam%20KHI%20dan%20implikasinya%20ba.pdf>
- Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam e-ISSN, diakses Juni 13, 2026, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/712/538>
- Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia, diakses Juni 13, 2026, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/176/162/164>
- Analisis Hukum Pernikahan Muḥallil Terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat, diakses Juni 13, 2026, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/847/900>
- Beda Pria dan Wanita dalam Nikah dan Talak, diakses Juni 13, 2026, https://www.alukah.net/books/files/book_11704/bookfile/nikahtalak.pdf
- Fenomena Pariwisata Terselubung (Wisata Seks) dan Kawin Kontrak di Daerah Puncak Bogor Jawa Barat - ipssj, diakses Juni 13, 2026, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/839/771/2650>
- Hukum "Nikah dengan Niat Talak" - Muslim.or.id, diakses Juni 13, 2026, <https://muslim.or.id/99488-hukum-nikah-dengan-niat-talak.html>
- HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI (STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGNI) - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses Juni 13, 2026, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/71264/>
- Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.pdf - Repository Penerbit Litnus, diakses Juni 13, 2026, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/57/1/Hukum%20Perkawinan%20dan%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%20di%20Indonesia.pdf>

- Journal of Innovative and Creativity Kawin Kontrak dalam Perspektif HAM, Hukum Islam dan Undang, diakses Juni 13, 2026, <https://joecy.org/index.php/joecy/article/download/157/134>
- Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan - PUSAT PUBLIKASI STAI BAU BAU, diakses Juni 13, 2026, <https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/download/1199/1208>
- Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian - Al-Inṣāf, diakses Juni 13, 2026, <https://alinsaf.stai-imamsyafii.ac.id/index.php/ash/article/download/48/26>
- Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian - Ejournal IAIN Sultan Amai Gorontalo, diakses Juni 13, 2026, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/292/462/2039>
- Menikah Dengan Niat Cerai - Ahmadzain.com, diakses Juni 13, 2026, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/408/menikah-dengan-niat-cerai/>
- Menikah Dengan Niat Talak - Almanhaj, diakses Juni 13, 2026, <https://almanhaj.or.id/1421-menikah-dengan-niat-talak.html>
- MUI: Kawin Kontrak Haram dan Tidak Sah - Kumparan.com, diakses Juni 13, 2026, <https://m.kumparan.com/kumparannews/mui-kawin-kontrak-haram-dan-tidak-sah-22YzqiCJICr>
- Nikah dengan niat talak menurut fatwa Bin Bāz Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Syātibi, diakses Juni 13, 2026, <http://etheses.uin-malang.ac.id/16035/>
- Nikah dengan niat talak perspektif teori maqasid al-syari'ah jasser ..., diakses Juni 13, 2026, <http://etheses.uin-malang.ac.id/75041/>
- Pandangan Islam Tentang Musik - Pinter Hukum, diakses Juni 13, 2026, <https://pinterhukum.or.id/hukum-musik-dalam-islam/>
- PANDANGAN MUI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB, diakses Juni 13, 2026, <http://repository.uin-malang.ac.id/20641/4/20641.pdf>
- pemidanaan terhadap pelaku kawin mut'ah (kawin kontrak) dari perspektif hukum i, diakses Juni 13, 2026, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1287/684/5610>
- Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Pencatatan Perkawinan, diakses Juni 13, 2026, <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/94/91>
- Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 - Asosiasi Penelitian Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, diakses Juni 13, 2026, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/download/814/879/4066>
- PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA - E-Journal JOTIKA, diakses Juni 13, 2026, <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/93/80>
- Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, diakses Juni 13, 2026, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/tinjauan-kompilasi-hukum->

islam-khi-tentang-hukum-perkawinan-di-indonesia/

Tinjauan Konseptual terhadap Kaidah-Kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga Islam - ARIPAFI, diakses Juni 13, 2026, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/download/1160/1512>

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA, diakses Juni 13, 2026, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/6402/4008>